



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 602 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN
TANPA ALASAN YANG SAH SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PIDADA KECAMATAN PANJANG
KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pemberhentian dengan alasan tidak dapat Melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TANPA ALASAN YANG SAH SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PIDADA KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Memberhentikan :
Nama : Herizon
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang
Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

